WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI- NILAI BELA NEGARA

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2019

Hak Cipta © Pada: Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2019

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110 Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197 Fax. (62 21) 3800188

WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III

TIM PENGARAH SUBSTANSI: 1. Dr. Adi Suryanto, M.Si 2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA

TIM PENULIS MODUL: 1. Dr. Basseng, M.Ed; 2. Kolonel Inf Sammy Ferrijana; 3. Triatmojo Sejati, ST., SH., M.Si.

TIM EDITING: 1. Kolonel Sus Dendi T 2. Dwi Rahmanendra, S.Hut, M.Pd 3. Syam Wahidin, S.Sos.,MAP

REKA CETAK : Siti Tunsiah, S.IP COVER : Musthofa, S.Kom

Jakarta – LAN – 2019

ISBN : 978-602-7594-36-4

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan. Tujuan Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian Undang-Undang ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS.

Lembaga Administrasi Negara menerjemahkan amanat Undang- Undang tersebut dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal di tempat kerja, yang memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sebagai wujud nyata bela negara.

Demi terjaga kualitas keluaran Pelatihan dan kesinambungan Pelatihan di masa depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas Pelatihan, maka Lembaga Administrasi Negara menyusun Modul Pelatihan Dasar CPNS ini.

Atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan *review* dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Februari 2019 Kepala Lembaga Administrasi Negara iii

Adi Suryanto

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ..... i DAFTAR ISI
..... 2 DAFTAR TABEL
..... DAFTAR
GAMBAR.....

BAB I PENDAHULUAN .....1 A. Latar Belakang ..... 1 B. Deskripsi Singkat ..... 4 C. Manfaat ..... 5 D. Tujuan Pembelajaran ..... 5 E. Pokok Bahasan ..... 6 F. Petunjuk Belajar 7

BAB II LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA .....8 A. Konsepsi Wawasan Nusantara dan Wawasan

Kebangsaan ..... 8 1. Konsep dan Sejarah Wawasan Nusantara ..... 8 2. Signifikansi Bangsa dalam Wawasan Nusantara ..... 10 3. Nasionalisme/Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme ..... 17 4. Aspek Yuridis dan Operasionalisasi Wawasan Nusantara ..... 27 5. Wawasan Nusantara Memasuki Abad ke-21 21 ..... 29 B. Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara dalam Persatuan dan Kesatuan ..... 42 1. Pancasila ..... 42 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....55 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia 70

4. Bhinneka Tunggal Ika 78

BAB III NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA .....88 A. Pengertian Umum ..... 88 B. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara ..... 92 1. Cinta Tanah Air ..... 92 2. Sadar Berbangsa dan Bernegara ..... 93 3. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara ..... 94 4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara ..... 95 5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara ..... 96 6. Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur ..... 97 C. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya 98

BAB IV PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG-LAMBANG NEGARA DAN KETAATAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....102 A. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan ..... 102 1. Bendera Negara ..... 103 2. Bahasa Negara ..... 107 3. Lambang Negara ..... 111 4. Lagu Kebangsaan ..... 117 B. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan serta Bentuk Ketaatan Warga Negara kepada Peraturan Perundang-Undangan..... 119 1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan..... 119 2. Bentuk Ketaatan Warga Negara pada Peraturan Perundang-Undangan 139

BAB V PEMBINAAN KERUKUNAN, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA .....144 A. Pengantar ..... 144 B. Kerukunan dalam Berbudaya 146

C. Kerukunan dalam Beragama 149

D. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa... 152 E. Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa ..... 154 F. Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa .. 155

BAB VI PENUTUP 161

DAFTAR PUSTAKA 164

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya 99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sifat Hierarkis-Piramidal Pancasila ..... 44 **Gambar 2.** Sifat Metayuridis Pancasila 45

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui:

1. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk

menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan.

3. Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu di cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda, padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi dan politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat di intervensi oleh negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkrit dalam melakukan bela negara.

Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang

dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab

dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta

terhadap tanah air kita sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Ayat

(1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib

ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam

penyelenggaraan pertahanan negara.

Memahami dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-

faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara dalam

melaksanakan tugas jabatan, yakni dengan meningkatkan

pemahaman dan penguatan kewarganegaraan niscaya akan

mempecepat terwujudnya birokrasi yang terbebas dari KKN.

Pemahaman dan penguatan kewarganegaraan perlu ditanamkan

prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran akan adanya

perbedaan menuju sikap toleran yaitu menghargai dan

mengormati perbedaan baik pada etnis dan religi, merupakan

wujud pengamalan sila Persatuan Indonesia sekaligus sebagai

bentuk kemampuan menunjukan kompetensi sosial kultural bagi

setiap Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta Pelatihan Dasar CPNS tentang wawasan kebangsaan dan

nilai-nilai bela negara, maka pada modul ini disajikan materi yang terdiri dari : Pertama, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya akan membahas tentang konsepsi

Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan serta konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan;

Kedua, nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi pengertian umum, ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara dan nilai-nilai

dasar bela negara dan indikatornya; Ketiga, penghormatan

terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada

peraturan perundang-undangan yang membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta bentuk ketaatan

warga negara kepada peraturan perundang-undangan; dan Keempat, pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan

bangsa yang meliputi pengantar, kerukunan dalam berbudaya, kerukunan dalam beragama, makna dan pentingnya persatuan

dan kesatuan bangsa, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa serta pengamalan nilai-nilai

persatuan dan kesatuan bangsa. Peserta Pelatihan diharapkan mempelajari semua materi tersebut dengan seksama dan sungguh-sungguh, sehingga akan

memiliki pemahaman yang komprehensif tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, sebagai modal awal untuk

mempelajari modul-modul selanjutnya.

B. Deskripsi Singkat.

Modul pembelajaran Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai

Bela Negara disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta tentang landasan kehidupan berbangsa dan

bernegara; nilai-nilai dasar bela negara; penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan pembinaan kerukunan, menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa. Materi ini disajikan untuk 6 Jam Pelatihan (JP), dan dalam proses pembelajarannya disampaikan

dengan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa.

C. Manfaat Manfaat Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela

Negara digunakan untuk membantu peserta Pelatihan memahami

landasan kehidupan berbangsa dan bernegara; nilai-nilai dasar

bela negara; penghormatan terhadap lambang-lambang negara

dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan

pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi modul ini, peserta mampu memahami landasan kehidupan berbangsa dan bernegara; nilai-nilai dasar bela negara; penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Indikator Keberhasilan

Peserta mampu:

a. Menjelaskan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara;
b. Menjelaskan nilai-nilai dasar bela negara;
c. Menjelaskan penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan;
d. Menjelaskan pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

E. Pokok Bahasan

Pokok bahasan pada Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara ini, meliputi:

1. Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
   a. Konsepsi Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan
   b. Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara dalam Persatuan dan Kesatuan
2. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara;
   a. Pengertian Umum
   b. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara
   c. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya
3. Penghormatan Terhadap Lambang-Lambang Negara dan

Ketaatan Kepada Peraturan Perundang-Undangan;

a. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

b. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan serta Bentuk Ketaatan Warga Negara pada Peraturan Perundang-undangan

4. Pembinaan Kerukunan, Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

a. Pengantar

b. Kerukunan dalam Berbudaya

c. Kerukunan dalam Beragama

d. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

e. Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa

f. Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa

F. Petunjuk Belajar

Untuk dapat memahami Modul ini dengan baik, peserta diharapkan membaca dengan cermat setiap BAB nya sebagai dasar untuk mempelajari Modul 2 dan Modul 3 dalam Agenda Sikap Perilaku Bela Negara. Setelah mempelajari modul ini, untuk dapat memperkuat pemahaman tersebut peserta juga diharapkan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara.

8 BAB II LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Konsepsi Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan

1. Konsep dan Sejarah Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah suatu wawasan kewilayahan, suatu konsep negara kepulauan. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam Wantanas (2018), negara kepulauan atau *archipelagic state* diberi batasan sebagai: "*A state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands*." **(Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau lain).** Sedangkan *archipelago* diberi makna "A *group of islands including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*" **(Sebuah gugusan pulau-pulau termasuk bagian-bagian dari pulau-pulau itu, perairan yang menghubungkan antar pulau-pulau itu, dan bentang alam lainnya yang saling terkait satu sama**

lain sedemikian rupa, sehingga pulau-pulau, perairan, dan fitur-fitur lainnya tersebut membentuk sebuah entitas geografis, ekonomi, dan politik yang intrinsik, atau yang telah dianggap demikian secara historis).

Selanjutnya ditentukan bahwa "*An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls is between one to one and nine to one.* (**Sebuah negara kepulauan dapat menarik garis lurus landas kepulauan/kontinen yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan batu karang yang mengering dari kepulauan itu dengan ketentuan bahwa dalam garis dasar tersebut tecakup pulau-pulau utama dan sebuah wilayah di mana rasio antara wilayah perairan dengan wilayah daratan, termasuk pulau-pulau karang yang ada, berada antara satu berbanding satu hingga sembilan berbanding satu**).

Wawasan **Nusantara** merupakan penerapan konsep "*archipelagic state principle*" (**prinsip negara kepulauan**) yang sudah diakui oleh dunia. Dengan Wawasan Nusantara, maka wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas sebanyak 17.000 pulau lebih dengan perairan yang menghubungkannya merupakan suatu negara kesatuan. Lautan yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan penghubung antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI.

2. Signifikansi Bangsa dalam Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara tidak hanya menyentuh perihal wilayah fisik NKRI dalam bentuk perairan dan daratan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sehingga diperlukan pemahaman tentang konsepsi kebangsaan dalam memahami Wawasan Nusantara. Berikut disampaikan uraian mengenai pengertian bangsa, syarat suatu bangsa, bagaimana Indonesia memenuhi syarat sebagai suatu bangsa, pengertian wawasan kebangsaan, dan perkembangan wawasan kebangsaan memasuki abad ke-21.

a) Apakah itu Bangsa?

Otto Bauer (dalam Wantanas, 2018) menyatakan bahwa seorang legislator dan teoretisi yang hidup pada permulaan abad ke-20 (1881-1934), dalam bukunya yang berjudul *Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie* (1907) menyebutkan bahwa *"Eine Nation ist eine aus Schikalgemeinschaft erwachsene Character-gemeinschaft."* Pengertian bangsa menurut Otto Bauer lebih menitikberatkan pada **karakter** atau **perangai** yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Karakter ini akan tercermin pada sikap perilaku warga-bangsa. Karakter ini menjadi ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain, yang terbentuk berdasar pengalaman sejarah budaya bangsa yang tumbuh dan

berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tradisi

dan kultur negara-bangsa Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Jean J. Kirkpatrick (dalam Wantanas, 2018), dalam bukunya yang berjudul *Rationalism and Reason in Politics*, yang menggambarkan jati diri bangsa Amerika sebagai berikut:

1) Selalu mengedepankan **konsensus** sebagai dasar legitimasi otoritas pemerintah.
2) Berbuat **realistik** sebagai tolok ukur realisme yang mendorong adanya harapan besar apa yang dapat diselesaikan oleh politik.
3) Mempergunakan **keyakinan** (*belief)* dan **penalaran** (*reasoning)* dalam menata efektifitas rekayasa (*engineering*) kegiatan politik.
4) Langkah dan keputusan yang **deterministik** dalam mencapai tujuan multi demensi sosial dengan selalu melalui **konstitusi**.

Contoh lain tentang terbentuknya karakter bangsa sebagai akibat pengalaman sejarah adalah negara-negara Eropa kontinental yang berkarakter **rasionalistik,** Inggris yang berkarakter **empirik***,* India yang cenderung **tanpa kekerasan** (*non-violence)* dengan Satyagrahanya, dan Indonesia yang berkarakter **integralistik** dengan Pancasilanya.

Lain halnya dengan Ernest Renan (dalam Wantanas, 2018), seorang filsuf, sejarawan, dan pemuka agama yang hidup antara tahun 1823-1892, yang menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga merasa

dirinya satu (*le desir d`etr ensemble)*. Dengan demikian faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah **kehendak dari warga untuk membentuk bangsa**. Bangsa ini kemudian mengikatkan diri menjadi negara yang bersendi pada suatu "*idee*" yang berarti gagasan, di mana Hegel menyebutkan bahwa negara adalah **penjelmaan suatu *idee***, atau *"een staat is de tot werkelijkheid geworden idee."*

Teori lain tentang timbulnya bangsa adalah didasarkan pada lokasi. Tuhan menciptakan dunia ini dalam bentuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang membentuk suatu kesatuan yang merupakan entitas politik. Bila kita lihat peta dunia maka akan nampak dengan jelas adanya kesatuan-kesatuan wilayah seperti Inggris, Amerika, Jepang, Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah tersebut ada yang dibatasi oleh samudera luas, oleh gunung yang tinggi, atau padang pasir yang luas sehingga memisahkan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dari wilayah yang lain, sehingga terbentuklah suatu kesatuan yang akhirnya terbentuklah suatu bangsa.

Istilah *geopolitics* yang merupakan singkatan dari *geographical politics* (geografi politik) dikenal sesudah terjadi *Glorious Revolution* Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, yang merupakan titik awal kelahiran negara bangsa. Istilah ini diperkenalkan secara umum pada tahun 1900 oleh pemikir politik Swedia Rudolf Kjellen (dalam Wantanas, 2018) dengan menyebut tiga

dimensi geopolitik yakni :

1) *Environmental*, yaitu fisik geografis negara bangsa, dengan kekayaan alamnya dan segala limitasinya untuk tujuan pembangunan dan masa depan negara bangsa.

2) *Spatial*, yakni distribusi lokasi dengan faktor-faktor strategis bagi pertahanan negara bangsa, dan

3) *Intellectual*, yakni segala pemikiran dan konsep ideal bagi masa depan rakyatnya.

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, bahwa bangsa dalam konteks hukum adalah rakyat atau orang-orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang yang membentuk suatu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Pengertian bangsa semacam ini adalah yang biasa disebut “negara-bangsa” atau *nation state.*

b) Syarat-Syarat Bangsa

Dari uraian tersebut di atas syarat sekelompok manusia dapat disebut bangsa apabila : **memiliki sejarah hidup yang sama**, **memiliki karakter atau jati diri sebagai identitas nasional**, dan **menempati suatu kesatuan wilayah** yang memisahkan wilayah tersebut dari wilayah lain.

Berdasar pada syarat-syarat tersebut di atas dan kondisi yang terdapat pada sekelompok manusia yang

menempati wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Bahwa penduduk yang menempati ribuan kepulauan yang terbentang antara samudera Indonesia dan Lautan Teduh (samudera Pasifik), dan di antara dua benua Asia dan Australia, memenuhi syarat bagi terbentuknya suatu negara-bangsa, yang bernama Indonesia yang telah dikukuhkan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2) Bahwa negara-bangsa Indonesia memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan negara-bangsa yang lain berupa karakter atau perangai yang dimilikinya, dan idee yang melandasinya, sehingga merupakan pribadi dari negara-bangsa tersebut. Secara fisik ciri khusus ini dilambangkan oleh bendera negara, lagu

kebangsaan, lambang negara, dan atribut lain yang mewakili negara-bangsa Indonesia.
3) Bagi negara-bangsa Indonesia, di samping bendera Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara Garuda Pancasila, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat ciri khusus lain berupa prinsip dasar dan nilai dasar yang dapat ditemukan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan pribadi bangsa Indonesia.

c) Terbentuknya Negara-Bangsa Indonesia

Kelahiran bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia pada permulaan abad ke-20. Pada waktu rakyat Asia mulai menyadari bahwa mereka, yang pada waktu itu dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, memiliki hak juga untuk diakui sebagai suatu bangsa. Yang terjadi di Indonesia adalah pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Boedi Oetomo yang dipelopori oleh dr. Wahidin Soediro Hoesodo, yang merupakan tonggak sejarah titik awal terbentuknya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Tanggal tersebut setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai **Hari Kebangkitan Nasional** (20 Mei 1908).

Gerakan untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini lambat laun disambut oleh para pemuda-pemudi yang dengan semangat mendirikan berbagai organisasi

pemuda di daerah-daerah seperti Jong Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, dan Jong Java. Organisasi-organisasi pemuda ini lah yang kemudian berjasa mendorong lahirnya "**Sumpah Pemuda**," sebagai tonggak sejarah kedua lahirnya bangsa Indonesia.

Sumpah Pemuda yang menyatakan ***"berbangsa yang satu,*** bangsa ***Indonesia; bertanah tumpah darah yang satu satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia",*** dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan para pemuda untuk melahirkan Negara-Bangsa Indonesia semenjak

itu semakin mengental, demikian pula tekanan penjajah Belanda semenjak itu semakin menguat. Dengan perjuangan yang sangat gigih dari para pemuda pada waktu itu, baik dengan gerakan bawah tanah, non kooperatif, maupun gerakan kooperatif dengan pihak penjajah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama **Bangsa Indonesia** memproklamasikan kemerdekaan **Negara-bangsa Indonesia**.

Kelahiran Negara-bangsa **Indonesia** menghadapi ujian berat karena penjajah ingin kembali menguasai tanah jajahannya. Terjadilah apa yang kita sebut perang kemerdekaan, yakni perang mempertahankan kemerdekaan yang merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur

untuk berkehidupan yang bebas akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui dunia pada tahun 1950 di mana secara resmi Negara-bangsa Indonesia menjadi anggota PBB.

3. Nasionalisme/Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme

a) Perkembangan Nasionalisme di beberapa Negara Asia

Ernest Gellner (dalam Wantanas, 2018) dalam bukunya *Nationalism* mengemukakan adanya negara yang tidak merupakan bangsa, ada pula negara yang sedang memproses membentuk bangsa, ada juga negara yang telah merupakan suatu bangsa. Namun demikian, hampir selalu kelahiran suatu bangsa didorong oleh keinginan bersama masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari gagasan tokoh masyarakat yang

memiliki kepedulian terhadap kelahiran suatu bangsa. Kita kenal tokoh dunia yang disebut sebagai bapak bangsa yaitu mereka yang memimpin usaha-usaha yang tidak henti-henti dari masyarakatnya dalam mewujudkan kelahiran dan perkembangan bangsanya.

Ir. Soekarno (1901–1970) yang kita kenal baik sebagai Bung Karno adalah pejuang nasional dan kemerdekaan negara Republik Indonesia, bersama-sama dengan **Drs. Mohammad Hatta** (1902-1980) diangkat sebagai pahlawan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta adalah Dwi Tunggal bapak bangsa Indonesia yang telah mengantar bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama.

Bung Karno juga sebagai Penggali Pancasila yang menjadi ideologi nasional, falsafah dan dasar negara serta sebagai pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Pengakuan bahwa benar Bung Karno adalah Penggali Pancasila juga dinyatakan oleh Bung Hatta. Selain seorang pemimpin politik dan diplomat ulung, Bung Hatta sendiri adalah seorang ekonom yang menjadi bapak Gerakan Koperasi Indonesia.

Pejuang nasionalis yang terkenal di Asia antara lain adalah **Mahatma Gandhi** (Mohandas Karamchand) yang hidup antara tahun 1869 – 1948. Perjuangan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris dilakukannya dengan prinsip persatuan, khususnya antara pemeluk agama Hindu dan Islam, serta dengan jalan damai, meskipun di sana sini terjadi pula

kekerasan-kekerasan. Beberapa prinsip yang melandasi perjuangannya diantaranya adalah: 1) *Swaraj, self rule* atau pemerintahan sendiri;

2) *Swadeshi*, menolak produk luar negeri dan memanfaatkan produk dalam negeri;

3) *Ahimsa*, cinta kasih kepada segala bentuk kehidupan;

4) *Harijan*, suatu asas yang tidak membeda-bedakan kasta;

5) *Ashram*, *religious retreat*, dan hidup asketis.

Ketika India merdeka 15 Agustus 1947, ia ditawari berbagai jabatan pemerintahan, tetapi ia menolaknya.

Mahatma Gandhi meninggal karena dibunuh oleh kelompok garis keras yang tidak setuju dengan gagasan-gagasannya.

Sun Yat Sen adalah pejuang kebangsaan China yang hidup antara 1866–1925. Ia disebut sebagai Bapak Revolusi karena merombak pola kedinastian menjadi negara demokrasi dan mendirikan Republik China. Pada tahun 1905 dikemukakan asas perjuangannya yang disebut *San Min Chu I*, tiga asas perjuangan yang dilakukannya, yakni demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme, yang kemudian menjadi dasar negara Republik China (*Kuo Min Tang*) pada tahun 1912.

Kelahiran bangsa Turki tidak dapat dilepaskan dari perjuangan **Kemal Ataturk** (1881–1938). Sebelumnya Turki berbentuk kerajaan/kesultanan yang berasas Islam serta belum merupakan suatu negara-bangsa. Dengan perjuangannya Turki dikembangkan menjadi Republik Turki dan Kemal Ataturk menjadi presiden

pertama pada tahun 1923. Oleh rakyatnya ia diangkat sebagai Bapak Bangsa. Dalam perjuangannya, ia berorientasi pada kenyataan hidup dan kebutuhan masyarakat dengan bersendi pada prinsip kemerdekaan nasional, kedaulatan nasional, republikanisme, kerakyatan, etatisme, sekularisme, modernisasi, dan pembaharuan.

b) Nasionalisme/Wawasan Kebangsaan Indonesia

Bangsa Indonesia berfaham nasionalisme, yakni bahwa *the supreme secular loyalty* rakyat ditujukan kepada negara-bangsa. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan faham nasionalisme atau wawasan kebangsaan Indonesia sebagai berikut: Pada alinea pertama disebut bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala **bangsa,** Pada alinea ketiga disebut: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya **berkehidupan kebangsaan** yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Dan Pada alinea keempat terdapat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi **segenap bangsa** Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan **kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah **Kemerdekaan Kebangsaan** Indonesia

itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, . . .”

Dari rumusan *yang* terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut nampak dengan jelas bahwa yang ingin direalisasikan dengan kemerdekaan Indonesia adalah **kemerdekaan kebangsaan Indonesia**, dan yang ingin diwujudkan diantaranya

adalah **mencerdaskan kehidupan bangsa**, serta yang menjadi perhatian dalam hidup bernegara adalah **segenap bangsa Indonesia**. Dengan demikian nampak dengan jelas bahwa dalam hidup **bernegara** bagi bangsa Indonesia yang diutamakan adalah kepentingan negara-bangsa. Hal ini diperkuat dengan dasar negara, khususnya sila ketiga, yang harus melandasi segala kegiatan **kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**

1) Pengertian Wawasan Kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti : (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Sementara itu “Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-

ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, meyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung

komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan

bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.

2) Tujuan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan akan luntur dan bahkan hancur jika anggota atau warga bangsa tidak peduli dan membiarkannya berkembang tanpa arah dan pegangan. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Kennedy (dalam Wantanas, 2018) dalam bukunya yang berjudul *Preparing for the Twenty-First Century* (Bersiap untuk Abad ke-21), justru akibat globalisasi, masing-masing negara-bangsa berusaha untuk menunjukkan jati dirinya. Bagi negara-bangsa Indonesia, memperkokoh wawasan kebangsaan dalam menyikapi gerakan globalisasi secara tepat dan menguntungkan bagi perkembangan negara-bangsa, ditujukan untuk membentuk warga negara yang: **Sadar bahwa dirinya adalah warga negara dari suatu negara-bangsa yang memiliki hak dan kewajiban** sesuai UUD NRI Tahun 1945 yang bedasarkan Pancasila, serta mampu mengimplementasikannya dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari dalam, terutama dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia; **Sadar bahwa negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik ditinjau dari banyak sekali aspek** yang antara lain meliputi ras/suku, adat budaya, dan agama yang dipeluknya, sehingga harus memiliki solidaritas

yang tinggi, serta mampu bersikap *inklusif* (menyatu dan bersatu) dalam menghadapi keanekaragaman, **Sadar bahwa Indonesia sebagai suatu negara-bangsa sewajarnya memiliki keunggulan dan kekurangan**. Sebagai warga-bangsa tidak perlu malu mengakui kekurangan yang terjadi, tetapi harus bersyukur dan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, mengembangkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sebagai bagian dari jati dirinya, **Sadar bahwa negara-bangsanya adalah tanah air yang menjadi tempatnya mengembangkan diri dan kehidupannya** yang harus dipertahankan dengan kerelaan berkorban atas segala kelebihan dan kekurangannya, serta atas segenap potensi dan modal yang harus diolah dengan seksama untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi hidupnya secara pribadi maupun bersama-sama.

Wawasan *kebangsaan* tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus dengan usaha oleh seluruh warga negara di atas usaha negara dan pemerintah semata agar setiap warga negara sadar bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu negara-bangsa yang kelahirannya diperjuangkan dengan hebat, di mana keberadaan negara-bangsanya tersebut harus diinsafi, disyukuri, dan dicintainya dengan kesiapan berkorban demi

negara-bangsanya. Hanya dengan cara demikian maka wawasan kebangsaan akan menjadi kokoh

dan mampu mengantisipasi segala AGHT yang dihadapi oleh Negara-bangsa.

c) Patriotisme Indonesia

Nasionalisme sangat dekat *dengan* pengertian patriotisme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia "*Patriot"* diartikan sebagai "**pecinta atau pembela tanah air**" (*pro patria primus patrialis*), disebut juga sebagai pejuang sejati. Patriotisme sendiri adalah suatu faham yang menjunjung tinggi semangat, sikap dan perbuatan seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kesejahteraan tanah airnya, negara-bangsanya.

Bung Karno mengidentikkan patriot dengan pendekar bangsa yang di dalam jiwa dan raganya terdapat **Trisakti,** yaitu: Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam kebudayaan.

Apabila ketiga unsur tersebut dengan benar-benar dan sungguh-sungguh diaktualisasikan oleh tiap warga negara Indonesia, maka akan lahir ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan jati diri bangsa yang tangkas dan tangguh yang pada akhirnya akan mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

4. Aspek Yuridis dan Operasionalisasi Wawasan Nusantara

Secara historis epistemologis, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun dan dikembangkan di atas motivasi ideologis dalam perjalanan waktu yang cukup panjang dan

sarat dengan komitmen strategis untuk mewujudkan negara-bangsa Indonesia yang kuat dalam bingkai kesatuan utuh Nusantara sebagai berikut :

a) Pertama kali dicetuskan melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
b) Dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) No. 4/ PRP 1960 Tentang Perairan Indonesia.
c) Sebagai doktrin strategis Wawasan Nusantara dikukuhkan pertama kali melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan seterusnya hingga dalam GBHN Tahun 1998, yakni sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional untuk menjadi pemandu yang bersifat *quasi* konstitusional bagi segenap regulasi dan kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional di segala bidang.
d) Ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
e) Tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keppres No.126/2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara mencerminkan jati diri dan bentuk geografinya dalam kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, **Wawasan Nusantara bukanlah sekedar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia**

mengenai jati diri, lingkungan geografi, dan sumberdayanya, serta segala potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang terwujud dalam 8 (delapan) gatra atau yang disebut sebagai Asta Gatra.

Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyimpulkan adanya 8 (delapan) unsur atau aspek kehidupan nasional sebagai berikut. Tiga unsur atau aspek pertama mengenai kehidupan ilmiah antara lain Gatra letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian lima unsur atau aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya (Sosbud), dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam).

5. Wawasan Nusantara Memasuki Abad ke-21

Gerakan nasionalisme yang didominasi oleh perjuangan politik dan perlawanan bersenjata menjadi penanda gerakan abad ke-19 dan 20. Dapat kita cermati perkembangan gerakan kebangsaan dan faham nasionalisme sepanjang kurun waktu tersebut, utamanya di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin, diarahkan untuk melepaskan diri

dari belenggu penjajahan secara fisik. Namun demikian, menjelang abad ke-21 terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Saat ini sifat individualistik dan liberalistik begitu menonjol karena setiap individu mampu mengatur dirinya sendiri dalam berhubungan dengan siapa yang dikehendaki di seluruh dunia dan menentukan tindakannya tanpa harus melalui institusi yang bernama negara. Inilah yang sering disebut sebagai gerakan globalisasi, sebuah gerakan penghilangan batas-batas antar negara, yang karenanya timbul lah suatu pertanyaan bagaimana bangsa Indonesia harus menyikapi gerakan globalisasi.

Sejak terbitnya buku *The End of the Nation State* (Berakhirnya Negara Bangsa) karangan Kenichi Ohmae, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang faham nasionalisme di abad ke-21; apakah faham nasionalisme dapat bertahan dalam memasuki era globalisasi? Buku tersebut diikuti lagi dengan buku berikut yang ia tulis pada tahun 2005, berjudul *The Next Global Stage*, suatu paparan mengenai panggung dunia global mendatang**.**

a. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Argumen yang menjadi dasar penerapan Wawasan Nusantara pada tiap-tiap gatra yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional adalah sebagai berikut :

1) Gatra Demografi

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra demografi berpijak pada argumen bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan

berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Demikian pula bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

2) Gatra Geografi

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra geografi berpijak pada argumen bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian daripada itu bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut

menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

3) Gatra Sumber Kekayaan Alam

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) berpijak pada argumen bahwa segala isi dan kekayaan wilayah Nusantara yang terkandung dalam kebulatan wilayah nasional baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. 4) Gatra Ideologi

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra ideologi berpijak pada argumen bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5) Gatra Politik

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra politik berpijak pada argumen bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dimana seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

6) Gatra Ekonomi

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra ekonomi berpijak pada argumen bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pemberdayaan kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air dengan tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan

kehidupan ekonominya. 7) Gatra Sosial Budaya

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra sosial budaya berpijak pada argumen bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian daripada itu, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan

landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

8) Gatra Pertahanan Keamanan

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra Pertahanan Keamanan (Hankam) berpijak pada argumen bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Untuk itu tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Globalisasi dengan segala aspeknya merupakan tema besar tantangan implementasi Wawasan Nusantara di abad ke-21. Globalisasi yang banyak dibicarakan saat ini pada awalnya merupakan suatu

gerakan dalam bidang **ekonomi**. Gerakan globalisasi ini akhirnya menyentuh pula bidang-bidang yang lain. Gerakan globalisasi yang mengusung tema besar **keterbukaan** dan **kebebasan** sebagai cerminan **hak asasi individu,** dalam bidang ekonomi menampakkan wajahnya dalam bentuk **perdagangan bebas** atau **liberalisasi perdagangan**. Dengan liberalisasi perdagangan ini arus barang, jasa dan modal akan dengan mudah menembus batas-batas antar negara. Terjadilah kemudahan-kemudahan dalam arus perpindahan modal, tenaga kerja dan keahlian, serta

hasil industri dan produk pangan. Daya serap pasar berupa faktor *supply and demand* kemudian menentukan arah pergerakan sumber daya dan kekayaan. Untuk dapat merealisasikan gagasan ini diciptakan lah instrumen-instrumen, dan lembaga-lembaga pendukung liberalisasi perdagangan dimaksud seperti *World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Collaboration (APEC), Bogor Declaration,* Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights, Internatonal Standar Organization (ISO*), dan lain sebagainya. Dengan cara ini maka konflik berbalut persaingan pasar menjadi mekanisme yang diagungkan dalam liberalisasi perdagangan. Akibat positifnya adalah, untuk sementara, konsumen yang akan memetik manfaat, kemudahan dan keuntungan, namun dalam bidang usaha tejadi persaingan yang sangat ketat, sehingga siapa yang kuat yang akan keluar sebagai pemenang.

Dalam bidang **politik**, suatu negara-bangsa yang

dianggap tidak melaksanakan **demokrasi** dalam sistem pemerintahannya dan tidak menerapkan **hak asasi manusia** akan dilabeli tidak beradab, dan selayaknya dikucilkan dari kehidupan masyarakat dunia. Instrumen yang telah disiapkan antara lain seperti *Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan sebagainya. Perlu dicermati bahwa **implementasi kesepakatan internasional apapun**

perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang di masing-masing negara-bangsa.

Namun, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara lain. Keadaan ini telah menimbulkan gejolak karena adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh suatu negara tertentu yang tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang dipaksakan. Sehingga universalisasi dan unifikasi demokrasi dan hak asasi manusia sementara ini pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan, atau embargo, kepada negara yang dinilai tidak menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia, dinilai suatu bentuk paksaan baru. Gerakan demokratisasi dalam pemerintahan dewasa ini dapat dijumpai dalam bentuk *reinventing government*, *good governance*, desentralisasi pemerintahan, dan sebagainya.

Dalam bidang **informasi,** gerakan globalisasi terwujud melalui jaringan *internet* dan *web society*, suatu jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar menukar informasi. Manusia dan negara-bangsa memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dari mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan teknologi yang dikuasainya. Dengan perangkat teknologi

komunikasi yang sangat canggih, seseorang dapat melakukan deteksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia, untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan langkah dan tindakan yang menguntungkan baginya. Transaksi pedagangan dan perbankan dengan gampang dilakukan dengan perangkat dimaksud. Terjadilah persaingan eksesif di berbagai bidang akibat penggunaan teknologi kemunikasi ini, karena siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia.

Dalam kehidupan **sosial** berkembang suatu masyarakat yang disebut **masyarakat madani** sebagai terjemahan *civil society*. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang menjamin kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, suatu masyarakat yang mandiri di luar sistem resmi kenegaraan, suatu masyarakat yang tidak termasuk dalam suprastruktur maupun infrastruktur kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi memiliki kekuatan untuk mengadakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan negara. Seperti yang dikatakan oleh

Gellner bahwa *civil society* adalah masyarakat yang bersifat otonom, yang mandiri yang mampu mengimbangi negara dan membendung kekuasaan negara. *Civil society* ini menampakkan wajahnya dalam bentuk *Non-Governmental Organization*, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam bidang **keamanan** dikembangkan konsep keamanan dunia. Diciptakan musuh yang harus dilawan yang dianggap mengganggu ketenteraman dunia. Konsep **terorisme** dikembangkan dan dijadikan musuh dunia. Suatu negara yang dipandang sebagai sarang teror dipandang sah untuk diserang beramai-ramai. Suatu organisasi yang dipandang menimbulkan ketidaktenteraman divonis sebagai organisasi teror.

Dari uraian di atas terlihat bahwa gerakan globalisasi rawan berkembang menjadi penjajahan bentuk baru; siapa yang memiliki kapital, yang memiliki kekuasaan dalam bidang materi, ilmu dan teknologi, serta kekuatan fisik, maka akan menang dalam persaingan; dialah akan menjadi *super power* yang akan memaksakan kehendaknya, serta mengatur dunia. Sehingga kesimbangan yang terbentuk bukan keseimbangan berdasar kesetaraan tetapi kesimbangan yang dipaksakan berdasar subordinasi. Situasi semacam ini telah terbukti menciptakan ketidakadilan pada skala global dan menimbulkan alasan bagi para pelaku teror untuk menjustifikasi aksi mereka.

b. Globalisasi

Globalisasi sebagai gerakan integrasi dunia telah tenjadi perjuangan umat manusia sejak zaman purba. Upaya menyatukan dunia dimulai dengan tindakan menyatukan dunia secara fisik, dengan jalan penaklukan

wilayah untuk dijadikan jajahannya, antara lain seperti yang dilakukan oleh Inggris dengan semboyannya *"Britain rules the wave."* (Britania menguasai Samudera). Namun demikian, penguasaan dunia secara fisik kini beralih kepada cara yang lain. Bila kita cermati bahwa semua agama pada umumnya ingin menyatukan dunia bukan dari sisi fisik tetapi dari sisi spiritual. Agama tidak membatasi penyebarannya hanya pada suatu wilayah yang namanya negara-bangsa, tetapi diselenggarakan menembus batas-batas antar negara-bangsa. Penyebaran agama dilakukan di seluruh pelosok dunia, dan apabila tidak dilandasi pengendalian diri secara prima dapat saja terjadi tabrakan-tabrakan antar agama.

Ada pula suatu faham yang mengarah pada terbentuknya satu umat manusia di dunia, yang dimulai dari pemikiran J.J. Rousseau. Pandangan ini bermula dari suatu asumsi bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik. Sifat buruk yang terbentuk pada manusia adalah akibat hubungannya dengan masyarakat, dengan negara dan pemerintahan. Dengan kata lain yang menyebabkan sifat buruk yang terjadi pada manusia adalah masyarakat, pemerintahan dan negara. Oleh karena itu, manusia harus dikembalikan pada fitrahnya, biarkanlah manusia berkembang berlandasan pada kemampuan dasar yang telah ada pada dirinya. Sebagai akibat lebih

lanjut maka negara dan pemerintahan tidak diperlukan. Pandangan ini biasa disebut sebagai faham anarkisme

suatu penerapan gagasan **individualisme ekstrim**. Dengan faham anarkisme ini manusia tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang diperintah, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam merealisasikan hidupnya yang terbentuk dalam suatu kemitraan dan kedamaian. Manusia akan saling berdampingan dalam suatu kesatuan umat manusia di dunia. Salah seorang tokoh anarkisme adalah A. Bakunin (1814–1876). Nampaknya gagasan ini tetap hanya tinggal dalam bentuk gagasan, tidak pernah terealisasi dalam kenyataan, karena asumsi dasar yang melandasinya cukup rapuh dan sangat sulit dibuktikan.

Faham komunisme juga mengarah pada terwujudnya masyarakat komunis dunia, suatu masyarakat sejahtera, suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa hak milik pribadi, sehingga segala sarana dan prasarana yang tersedia adalah hak milik bersama. Kemungkinan gagasan ini berasal dari pemikiran historis materialisme Marx dan anarkisme Bakunin yang bersifat utopis, yang nampaknya mustahil untuk direalisasikan. Runtuhnya Uni Soviet di akhir Perang Dingin pada tahun 1990 belum menjamin hapusnya komunisme di dunia, namun di tengah situasi tersebut perlahan-lahan berkembanglah suatu gerakan globalisasi yang bersumber dari pemikiran liberal individualistis seperti yang telah diuraikan di depan. Dan nampaknya gerakan globalisasi dewasa ini sedang

melanda dunia, yang menyentuh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengantisipasi globalisasi ini dengan cara yang baik, sehingga kepentingan nasional dapat terakomodasi sedang globalisasi dapat berlangsung secara wajar.

c. Tribalisasi

Tribalisasi adalah suatu tindakan yang berlawanan dengan globalisasi. Kalau globalisasi mengarah pada terbentuknya dunia yang satu dalam aspek-aspek tertentu, maka tribalisasi justru berwujud gerakan pembentukan kelompok, sempalan dari suatu negara-bangsa, didasarkan atas naluri primordial. Ada yang beranggapan bahwa daya ikat anggota dalam suatu *tribe* atau kelompok yang didasarkan pada suku atau keluarga akan lebih kokoh dibandingkan daya ikat warga suatu negara-bangsa. Karena ikatan anggota suatu *tribe* adalah alami, sedang ikatan warga negara-bangsa bersifat artifisial. Oleh karena itu persatuan yang didasarkan pada *tribe* akan lebih kokoh dalam menghadapi gerakan globalisasi. Situasi semacam ini secara nyata makin menggejala di negara-bangsa ini. Daerah-daerah mulai menunjukkan identitasnya sendiri-sendiri, membentuk kelompok-kelompok yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan, yang sejatinya hanya memperlemah kekuatan negara-bangsa. Oleh karena itu gerakan tribalisasi ini perlu diwaspadai

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan

bahwa globalisasi hanya akan berhasil apabila masing-masing negara-bangsa cukup kuat, memiliki kemandirian, sehingga mampu berpartisipasi secara pantas satu sama lain dalam kehidupan global. Bila ada satu saja negara-bangsa yang berada dalam kondisi lemah baik dalam bidang ekonomi, sosial politik, informasi maupun keamanan, maka yang terjadi adalah suatu keseimbangan semu, yang tidak akan menciptakan kedamaian yang sesungguhnya, melainkan sebaliknya menciptakan penjajahan gaya baru. Oleh karena itu senang maupun tidak senang, paham kebangsaan harus diperkuat secara sinergis dengan mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia (SDM) dalam menyikapi globalisasi. Hanya dengan cara ini maka negara-bangsa Indonesia akan diperlakukan secara pantas oleh bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi. Sebagai kesimpulan sementara maka tantangan yang dihadapi oleh negara-bangsa adalah:

1) Gerakan globalisasi yang akan melunturkan jati diri bangsa, sehingga sifat-sifat bangsa akan tergerus oleh arus universalitas, yang berakibat berkembangnya sifat individualistis, materialistis, hedonistik, mencari jalan pintas, sehingga akan melunturkan sifat-sifat dan budaya luhur bangsa, dan;

2) Tribalisasi, suatu gerakan untuk membentuk kelompok-kelompok primordial dengan harapan dapat mengatasi globalisasi. Bentuk-bentuk gerakan

tribaliasi tersebut misalnya otonomi daerah yang berlebihan, desentralisasi yang mengarah pada terbentuknya daerah khusus, gerakan daerah yang mencari dasar Negara selain Pancasila, dan sebagainya.

B. Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara dalam Persatuan dan Kesatuan

1. Pancasila

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengatakan Pancasila sebagai *philosofische groundslag*-nya Indonesia merdeka, atau yang disebut dengan falsafah bagi Negara Republik Indonesia. Secara garis besar Pancasila mempunyai 4 (empat) kedudukan dan fungsi, antara lain sebagai dasar negara republik Indonesia, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa.

a. Pancasila sebagai dasar NKRI

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menjadi penyaring bangsa Indonesia dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai dasarnya. Secara historis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat kita runut dari beberapa peristiwa yang dipandang penting sebagai fakta sejarah berdirinya NKRI. Mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 - 31 Mei 1945, pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, penyusunan “Piagam Jakarta” pada tanggal 22 Juni 1945, sampai disahkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang secara

yuridis-formal menetapkan dan memberlakukan rumusan Pancasila sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV, sebagai berikut: *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*

Pancasila sebagai dasar negara bersifat hierarkis-piramidal, yang merupakan satu kesatuan utuh tanpa boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Antar

sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai sebagaimana nampak pada gambar berikut.

Gambar 1. Sifat Hierarkis-Piramidal Pancasila

(Wantanas, 2018)

Gambar di atas menunjukkan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan fondasi dalam hierarki, hal tersebut menunjukkan sila pertama Pancasila menjiwai sila kedua sampai kelima. Sebaliknya, sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dijiwai oleh sila keempat sampai dengan sila pertama.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sekaligus sebagai cita-cita hukum nasional yang menghendaki terciptanya tertib hukum, selaras dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila bersifat metayuridis yang mendasari seluruh peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat digambarkan melalui piramida berikut.

Gambar 2. Sifat Metayuridis Pancasila (Wantanas, 2018)

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Berdasarkan peraturan tersebut, Pancasila berposisi sebagai dasar negara, termasuk di dalamnya menjadi dasar pengaturan pemerintahan negara. Pancasila tidak ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, karena Pancasila harus menjiwai setiap produk hukum yang ada di Indonesia. Implikasinya, Pancasila sebagai dasar negara bersifat final dan tidak dapat diubah.

b. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat-istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menentukan arah

dan tujuan guna melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional. Oleh karena itu, sebagai ideologi negara Pancasila mampu mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Ir. Soekarno mengatakan, "Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, Kristen, dengan cara yang berkeadaban, yakni hormat-menghormati satu sama lain" (Naskah pidato 1 Juni 1945). Dilain pihak, prinsip ini mendudukkan **peran agama sebagai sentral** kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai dimensi, privat maupun publik. Prinsip kedua adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara operasional memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap warga negara. Prinsip ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa persatuan terbentuk melalui pembangunan hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerja

sama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Prinsip keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Prinsip kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas perlu

dihilangkan dari Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai tiga dimensi nilai (Oesman & Alfian, 1991 dalam Wantanas, 2018), antara lain:

1) Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai objektif yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
2) Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.
3) Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk

mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

c. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan jiwa dan kepribadian bangsa yang menjadi petunjuk arah kinerja dan aktivitas warga negara dalam segala bidang kehidupan, sehingga bangsa Indonesia akan tetap tegak berdiri dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan perubahan zaman. Oleh karena

itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai visi kebangsaan Indonesia yang bersumber dari dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik pada setiap pribadi bangsa Indonesia yang telah lama ada, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dilestarikan, dijunjung tinggi, dan tetap dipertahankan sebagai jati diri oleh seluruh komponen bangsa. Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan norma-norma hukum yang berlaku (Darmodihardjo dkk, 1981 dalam Wantanas 2018).

Latif, 2012 (dalam Wantanans, 2018) menjelaskan pokok-pokok ajaran moralitas Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. **Pertama**, nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan spiritualitas (bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia **bukan negara sekuler** yang memisahkan “agama” dan “negara” dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama kedalam ruang privat/komunitas. Hal mana tercermin dalam Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Negara berdasarkan Pancasila

diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga bukan merupakan "negara agama", yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama. Indonesia dihuni oleh penduduk dengan berbagai agama dan keyakinan, sehingga diharapkan Indonesia dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Kedua, di dalam Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang

bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, merupakan jalan eksternalisasi dalam pengembangan prinsip kebangsaan. Sedangkan jalan internalisasi, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak dasar warga dan penduduk Indonesia. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab". Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu

bahkan mendahului *Universal Declaration of Human Rights* yang baru dideklarasikan pada 1948.

Ketiga, di dalam Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Melalui nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan tersebut, Indonesia menjadi negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebinekaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan melalui slogan "Bhinneka Tunggal Ika".

Pada satu sisi, ada wawasan kosmopolitan yang berusaha mencari titik temu dari segala kebinekaan yang terkristalisasikan dalam dasar negara (Pancasila), UUD NRI Tahun 1945 dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Pada sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja untuk mempertemukan keberagaman masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas

untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Pada khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif “etnosimbolis” *(ethnosymbolist),* yang memadukan antara perspektif “modernis” *(modernist)* yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif “primordialis” *(primordialist)* dan “perenialis” *(perennialist)* yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, dalam Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pada visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkeadilan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah mufakat”.

Pada prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Gagasan demokrasi permusyawaratan **“ala Indonesia”** yang menekankan konsensus dan

menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner. Gagasan demokrasi seperti itu mendahului apa yang kemudian disebut sebagai model ”demokrasi deliberatif” *(deliberative democracy),* yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan juga ada kesejajarannya dengan konsep ”sosial-demokrasi”.

Kelima, dalam Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi

permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Pada satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Pada sisi lain, autentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Visi keadilan sosial menurut Pancasila menghendaki keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition)* berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap

menempatkan Negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial.

d. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam pengertian ini dipandang sebagai hasil konsensus/kesepakatan yang telah mempersatukan ragam pandangan mengenai asas-asas nya Indonesia merdeka, mengenai cita-cita dan tujuan bernegara Indonesia, serta fondasi kebangsaan yang diharapkan dapat menjelma dalam kehidupan masyarakat, masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.

Secara eksplisit Bung Karno menjelaskan bahwa golongan kebangsaan (nasionalis) dan golongan Islam, semuanya telah bermufakat bahwa semua yang bersidang bukan bertujuan mendirikan negara Indonesia merdeka untuk satu orang, bukan pula untuk satu golongan, namun “semua untuk semua”. Konsep kebangsaan yang diajukan oleh Bung Karno, bukanlah konsep kebangsaan yang sempit (etnonasionalisme)

yang mengarah pada *"chauvinisme",* melainkan satu *"nationale staat"* yang lebih luas. Dalam perspektif budaya, lokalitas yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak serta merta dilebur jadi satu menjadi suatu identitas baru, namun tetap dijaga, dilestarikan,

dan dipandang sebagai kekayaan bangsa yang tidak semua bangsa di dunia ini memilikinya.

Persatuan Indonesia sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong-royongan, harus mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan, etnis, atau agama apa mereka. Usaha mewujudkan negara persatuan itu dapat diperkuat dengan budaya gotong-royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif (Latif, 2012 dalam Wantanas, 2018).

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis

Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, sekalipun berbeda dari sisi bentuk, namun fungsinya tetap sama, yakni sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Inggris misalnya, termasuk dalam kategori negara konstitusional, sekalipun tidak memiliki

konstitusi tertulis. Di Indonesia, posisi UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertulis (konstitusi negara), yakni dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai landasan

pokok serta sumber hukum bagi pemberlakuan seluruh aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Indonesia, sekalipun merupakan negara yang pernah mengalami masa penjajahan (Portugis, Belanda (VOC), sampai Jepang), namun konstitusi Indonesia tidaklah diberikan atau dihadiahkan oleh penjajah, melainkan dibentuk oleh badan pembuat konstitusi (Konstituante). Konstituante umumnya dibentuk berdasarkan pilihan rakyat melalui pemilihan umum. Namun demikian, tidak pula menutup kemungkinan bahwa konstituante dapat dibentuk tidak melalui hasil pemilihan umum, seperti PPKI yang menyusun UUD NRI Tahun 1945 (Kusnardi Ibrahim, 1983 dalam Wantanas, 2018). PPKI sebagai badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia mempunyai tiga agenda, yakni : menetapkan dasar negara, menyusun Undang-Undang Dasar, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Adanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan bukti konkret bahwa UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dan disahkan oleh badan pembuat konstitusi (konstituante).

Keunggulan konstitusi (UUD) dibentuk oleh badan pembuat konstitusi yang berasal dari rakyat (yang ingin merdeka) adalah produk yang dihasilkan benar-benar

selaras dengan kebutuhan sekaligus harapan yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana telah

dikemukakan, bahwa konstitusi haruslah mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyatnya, sehingga lebih orisinal. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia setidaknya mempunyai lima karakteristik (Wahyono, 1986 dalam Wantanas, 2018), antara lain:

1) Merupakan peraturan perundangan tertinggi dalam sebuah negara.
2) Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan.
3) Mengikat hak pada pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara dan penduduk dimana saja berada.
4) Menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan dibawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.
5) Menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan dibawahnya.

UUD sebagai hukum dasar tertulis mesti bersifat umum dan abstrak, hal ini merupakan hakikat dari hukum dasar yang hanya berisi aturan-aturan pokok. Adapun penjelasannya akan diuraikan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Namun demikian, meskipun UUD bersifat garis besar, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diaturnya bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara

sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa (Asshiddiqie, 2006 dalam Wantanas, 2018).

UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal (Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-IV). Bagian “Pembukaan” merupakan pokok pikiran sebagai dasar pembentukan NKRI diuraikan ke dalam empat alinea yang mengandung sejumlah makna yang padat, mendalam, dan universal sekaligus menunjukkan dasar filsafat negara Indonesia merdeka.

Alinea I merupakan spirit, motivasi, dan pembenaran atas hak bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, karena penjajahan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kandungan nilai ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia, namun berlaku pula bagi bangsa-bangsa lain yang ada di dunia yang menolak penjajahan.

Alinea II melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, karena itu secara tegas bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah “pemberian” namun merupakan “hasil” perjuangan dengan penuh pengorbanan dari seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, alinea II menunjukkan cita-cita/harapan bangsa Indonesia setelah lepas dari penjajahan, sebagaimana tampak pada kata “bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Alinea III menunjukkan bahwa lahirnya bangsa

Indonesia bukanlah semata hasil perjuangan fisik rakyat semata, melainkan juga kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Alinea ini semakin menunjukkan bahwa bangsa merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral spiritual keagamaan. Bangsa Indonesia mengakui bahwa dirinya adalah “lemah” tanpa kehadiran Tuhan, bangsa ini tidak berpegangan pada paham materialistis yang menempatkan segalanya atas usaha manusia sendiri, namun berpegangan pada paham religiusitas yang mengakui bahwa manusia tidak berarti apa-apa tanpa ada bantuan Tuhan. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita harus senantiasa menyeimbangkan aspek material dengan aspek spiritualitas.

Alinea IV menggambarkan visi kebangsaan dan jati diri Indonesia sebagai negara hukum. Kesatu, visi kebangsaan Indonesia, antara lain; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua, jati diri Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional tersirat dalam pernyataan bahwa “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Bagian “Pasal-Pasal” merupakan penerjemahan

dari pokok-pokok pikiran yang terkandung pada bagian "Pembukaan", karena itu pasal-pasal yang ada amat berkaitan erat dengan nilai dan makna yang terkandung dalam pembukaan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. UUD yang saat ini berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV, terdiri dari 37 pasal yang secara umum menjelaskan tentang bentuk dan kedaulatan negara, susunan organisasi negara, kekuasaan pemerintahan negara, mekanisme pemilihan struktur organisasi negara, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, serta perubahan UUD. Bagian ini secara eksplisit akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya, yakni mengenai UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan negara.

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari sisi konten maupun konteksnya, yakni sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945, UUD RIS, UUDS 1950, kembali lagi pada UUD NRI Tahun 1945, sampai pada amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke I, II, III, dan IV yang secara berangsur terjadi

pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan terhadap konstitusi merupakan suatu keniscayaan, dikarenakan konstitusi harus mampu menyesuaikan dengan dinamika, tantangan, kebutuhan dan perkembangan zaman.

Secara historis, berlakunya konstitusi di Indonesia adalah sejak ditetapkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pada saat itu, konstitusi masih sangat jauh dari harapan, karena dibentuk dan disusun dalam waktu yang relatif singkat. UUD NRI Tahun 1945 hanya bertahan empat tahun sejak disahkan, yakni dari tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Selanjutnya, konstitusi Indonesia berubah dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). UUD RIS muncul berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda pada saat konferensi meja bundar di Den Haag Belanda, yang pada intinya menghasilkan tiga buah persetujuan, yakni; (1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda (Tutik, 2006). Konsekuensinya, bentuk negara Indonesia pun mengalami perubahan, yakni dari negara kesatuan menjadi negara Serikat (federal).

Akan tetapi, UUD RIS ini tidak berumur panjang, diundangkan tanggal 27 Desember 1945, UUD RIS berakhir pada 17 Agustus 1950. Pendeknya usia konstitusi ini, karena dipandang bahwa isi dan ketentuan yang diatur dalam UUD RIS tidak berakar dan tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan hanya rekayasa dari pihak Balanda yang ingin kembali

menjajah Indonesia. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, yang puncaknya berupa tuntutan untuk kembali ke UUD NRI Tahun 1945. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD sementara yang pada intinya ingin mengembalikan bentuk negara Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan. Selanjutnya, oleh karena sifatnya yang masih “sementara”, maka melalui Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli tahun 1959 yang salah satu isinya adalah “Kembali pada UUD NRI Tahun 1945”. Dikembalikannya konstitusi Indonesia pada UUD NRI Tahun 1945, dikarenakan keadaan negara pada saat itu sedang genting, terutama ketika benih-benih perpecahan sudah mulai muncul ke permukaan sebagai ekses dari berubahnya bentuk negara kesatuan menjadi federal. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka konstitusi yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945, berlaku lama tanpa mengalami perubahan/pergantian.

Kondisi tersebut berubah, tatkala terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menilai adanya

berbagai penyimpangan yang dilakukan Presiden Soeharto kala itu. Desakan agar Presiden Soeharto mundur, dibarengi dengan desakan untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai pembatasan kekuasaan presiden. Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen untuk yang pertama kalinya. Namun, karena dipandang oleh para anggota MPR amandemen I

belum merepresentasikan harapan-harapan masyarakat, maka amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilanjutkan secara berangsur pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Dilihat dari prosedur perubahannya, maka UUD NRI Tahun 1945 menganut tradisi seperti yang dikembangkan di Amerika Serikat, yakni perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya (Asshiddiqie, 2006). Dengan demikian, sekalipun UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat perubahan, namun perubahan tersebut tidak lantas menghilangkan naskah asli Undang-Undang Dasar. Perubahan perubahan yang mengakomodir kebutuhan zaman dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum tambahan terhadap naskah asli.

b. UUD NRI Tahun 1945 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Secara eksplisit, tata urutan perundang-undangan dijelaskan pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang secara hierarkis terdiri atas; UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Riyanto, 2006 (dalam Wantanas, 2018) menjelaskan bahwa berpangkal pada prinsip pertingkatan hukum, secara teoritik-akademik pertingkatan hukum yang mencerminkan tertib hukum dalam segi produk hukum atau wadahnya ialah :

1) Hukum dasar, yang wadahnya atau produk hukumnya berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang isinya dapat Undang-Undang Dasar atau Garis Besar Haluan Negara.
2) Peraturan perundang-undangan yang wadahnya atau produk hukumnya berupa Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah (pelaksana), Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan seterusnya.

Pendapat di atas selaras dengan penjelasan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai “hukum dasar” adalah berfungsi sebagai norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

Kaitan dengan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum, Wahyono, 1989 (dalam

Wantanas, 2018) menjelaskan bahwa UUD suatu negara selain merupakan dasar daripada semua peraturan (tertulis) yang ada *(Grundnorm),* maka ia merupakan pula sumber (mengalirnya) peraturan perundangan terutama apabila kita lihat dari segi materi yang diatur.

Dalam konteks hukum tata negara, UUD merupakan hukum dasar yang padanya termaktub sekumpulan peraturan mengenai susunan negara dan pemerintahannya, serta menentukan bahkan membatasi kewenangan-kewenangan pemerintah. Disamping itu, UUD juga disusun untuk memberikan jaminan bagi hak-hak utama rakyat, hingga rakyatnya merasa aman dan damai dibawah perlindungan hukum (Riyanto, 2006 dalam Wantanas, 2018).

Kandungan Undang-Undang Dasar itu bersifat umum dan harus diterjemahkan secara lebih lanjut dan

operasional melalui undang-undang atau peraturan lain yang ada di bawahnya, maka kedudukan Undang-Undang Dasar bukanlah hasil kodifikasi hukum karena hanya sebagian saja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, selebihnya diatur oleh undang-undang biasa, kebiasaan, dan konvensi.

c. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Alat Kontrol terhadap Penyelenggaraan Negara

Setiap negara yang ada di dunia ini sudah dapat dipastikan mempunyai tujuannya masing-masing, dan untuk mencapai tujuan-tujuannya itu, diperlukan seperangkat organ (badan) yang berfungsi menjalankan tugas ketatanegaraan. UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat

kontrol terhadap penyelenggaraan negara telah mengatur sedemikian rupa mengenai bentuk negara dan pemerintahannya, susunan organisasi negara, kelembagaan negara, beserta kewenangan-kewenangan yang melekat padanya dalam menjalankan pemerintahan negara berdasarkan harapan, kebutuhan dan kehendak masyarakat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara selanjutnya dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 amandemen IV yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Artinya, hukum (konstitusi) menjadi landasan kehidupan bermasyarakat (termasuk penyelenggara negara). Selain itu, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan. Penyelenggara negara oleh karena itu harus senantiasa bersandar pada aturan hukum yang ada, bukan pada jenjang kekuasaan yang diraihnya.

Sebagai alat kontrol penyelenggaraan negara, UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami setidaknya empat perubahan, yang secara berturut-turut terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Adanya perubahan ini dilakukan setidaknya karena tiga hal. Kesatu, ketentuan dasar yang menyangkut sistem ketatanegaraan perlu menyesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan tantangan zaman. Kedua, perlu adanya pembatasan kekuasaan pemerintah yang selama ini

dipandang mengarah pada pemerintahan absolut, yakni ketentuan mengenai batasan kekuasaan presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (sebelum amandemen) dipandang hanya prosedural semata. Ketiga, gelombang reformasi yang menginginkan pemerintahan demokratis yang secara tegas menerapkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin negara.

Jika dianalisis, setidaknya terdapat empat perubahan substansial dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain; (a) penegasan sistem demokrasi dan konsep negara hukum *(rechstaat)*, (b) prinsip "*checks and*

balances" antar lembaga negara (c) penegasan sistem presidensial, dan (d) pembatasan kekuasaan Presiden.

Kesatu, penegasan sistem demokrasi dan konsep negara hukum *(rechstaat)*. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, yang mengandung arti bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat atau dalam pengertian umum demokrasi disebut sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya kedaulatan/kekuasaan rakyat itu tidak lantas memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, akan tetapi ada pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Hal ini pula yang menunjukkan jati diri demokrasi Indonesia, bahwa pelaksanaan kebebasan bukan berarti "bebas nilai" namun "sarat nilai". Kaitan dengan hal ini, tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3

UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan (3) negara Indonesia adalah negara hukum.

Kedua, prinsip *check and balances* antar lembaga negara Kelembagaan negara di Indonesia sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dibagi menjadi dua, yakni lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara yang ditentukan berdasarkan

prinsip “pembagian kekuasaan”. Setelah dilakukannya amandemen selama empat kali, terjadi perombakan kelembagaan negara, di mana tidak ada lagi lembaga tertinggi negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pemegang kedaulatan penuh (representasi dari kedaulatan rakyat), melainkan hanya ada lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar. Kesejajaran kedudukan antar lembaga negara tersebut merepresentasikan prinsip “pemisahan kekuasaan” di mana terjadi *checks and balances* antar lembaga yang saling mengendalikan satu sama lain.

Ketiga, penegasan sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tunggal kepada presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan) serta berlakunya supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Penegasan sistem presidensial dalam konstitusi, setidaknya dapat dilihat pada pasal 4, pasal 6A, pasal 7A, dan pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen.

Keempat, pembatasan kekuasaan presiden. Perubahan ini terjadi dalam rangka mengakomodir gerakan reformasi yang salah satunya mengkritisi kekuasaan Presiden secara terus-menerus pada era orde baru, di mana seorang Presiden mampu berkuasa selama 32 tahun tanpa tergantikan. Adanya kekuasaan terus-menerus dari Presiden, dipandang banyak pihak sebagai pemicu munculnya tindakan koruptif dan

menciptakan instabilitas pemerintahan. Pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden tertuang pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, yakni “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Terbentuknya NKRI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni; lahirnya organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Kemerdekaan Indonesia, disahkannya UUD NRI Tahun 1945, berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, mosi integral, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara, serta keluarnya Dekrit Presiden.

Kesatu, tanggal 20 Mei 1908 merupakan asal-mula pergerakan nasional yang ditandai dengan terbentuknya satu organisasi modern, Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan memberikan pencerahan akan

pentingnya perjuangan guna melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Namun demikian, pergerakan yang dilakukan Budi Utomo belum menunjukkan adanya kesadaran untuk berjuang secara kolektif dengan kelompok-kelompok lainnya. Organisasi ini hanya fokus pada aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan, tidak

menyentuh aspek politik. Selain itu, organisasi ini pada awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan yang ada di Jawa saja. Gerakan yang ditampilkan hanya terbatas pada etnonasionalisme, belum mengarah pada nasionalisme secara menyeluruh.

Kedua, tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang secara lebih tegas menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itu, berbagai organisasi kepemudaan yang tersebar di nusantara, seperti; Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamietan Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain sebagainya menyadari pentingnya persatuan nasional guna mencapai kemerdekaan Indonesia sebagaimana menjadi cita-cita bersama. Para pemuda pada saat itu menyepakati tiga poin, antara lain; (1) berbangsa satu, bangsa Indonesia, (2) bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, dan (3) berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sekalipun kenyataannya, secara *de facto* dan *de jure* belum ada Negara Indonesia saat itu.

Ketiga, tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan Bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan

Indonesia. Sehari setelahnya (18 Agustus 1945), PPKI menetapkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Saat inilah ditetapkan secara yuridis-formal bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik”.

Keempat, tanggal 6 Desember 1949 terjadi perubahan susunan negara Indonesia, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Diberlakukannya UUD RIS telah merubah bentuk negara Indonesia yang sebelumnya berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara federal. Namun dalam perjalanannya, sistem federal ini dirasa sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, karena dianggap oleh sebagian besar rakyat merupakan alat Belanda untuk memecah-belah bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, muncul gerakan-gerakan dari berbagai kalangan masyarakat yang menentang negara federal itu dan lebih menghendaki negara kesatuan. Dijelaskan Kahin, 1995 (dalam Wantanas, 2018) bahwa sistem federal dipandang sebagian masyarakat sebagai alat pengawasan dan peninggalan Belanda yang dapat menghalangi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang lepas sama sekali dari Belanda.

Kelima, tanggal 3 April 1950 terjadi Sidang Parlemen RIS untuk menyikapi banyaknya gerakan yang menolak keberlangsungan sistem federal dalam Republik Indonesia Serikat. Pada sidang tersebut, Muhammad Natsir sebagai Ketua Fraksi dari Partai

Masyumi menekankan pentingnya pemulihan NKRI melalui sebuah mosi (dikenal dengan mosi integral Natsir) yang pada intinya menganjurkan kepada Pemerintah agar mengambil inisiatif untuk mencari